



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Implikasi Kewajiban Pelaporan Notaris dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Antara Kerahasiaan Jabatan dan Kewajiban Hukum

Ichsan Aulia<sup>1</sup>, Kholis Roisah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [ichsanaulia1@gmail.com](mailto:ichsanaulia1@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [kholisroisah@lecturer.undip.ac.id](mailto:kholisroisah@lecturer.undip.ac.id)

Corresponding Author: [ichsanaulia1@gmail.com](mailto:ichsanaulia1@gmail.com)

**Abstract:** A notary is responsible for maintaining the confidentiality of deed contents and any information obtained during the drafting process, as stated in Article 16 paragraph (1) letter f of the Notary Position Act (UUJN), unless otherwise regulated by law. However, Government Regulation No. 43 of 2015 requires notaries to report suspicious financial transactions to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). This raises concerns about a possible conflict between confidentiality obligations and reporting duties. This study examines notaries' regulations, authority, and responsibilities in preventing and combating money laundering. Using a normative research method with a statutory and conceptual approach, the findings indicate that these obligations do not contradict each other. A notary must only report to PPATK if acting on behalf of or in the interest of a client. If a notary solely performs duties as outlined in the UUJN, reporting suspicious transactions is not obligatory. Additionally, notaries may be held legally accountable if involved in transactions linked to money laundering. Therefore, they must implement the principles of customer due diligence, identify beneficial owners, and report suspicious transactions in compliance with applicable legal regulations.

**Keywords:** Notarial Confidentiality, Prevention of Money Laundering, Notary Reporting Obligation

**Abstrak:** Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang diperoleh dalam pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 mengharuskan Notaris melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang tampaknya bertentangan dengan kewajiban kerahasiaan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi, kewenangan, serta tanggung jawab Notaris dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa kedua kewajiban tersebut tidak saling bertentangan. Notaris hanya wajib melaporkan kepada PPATK jika bertindak untuk atau atas nama pengguna jasa. Jika hanya menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam UUJN, maka tidak ada kewajiban

untuk melaporkan transaksi mencurigakan. Selain itu, Notaris memiliki tanggung jawab hukum apabila terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan pencucian uang. Untuk itu, Notaris wajib menerapkan asas mengenal pengguna jasa, mengenal pemilik manfaat korporasi, serta melaporkan transaksi yang mencurigakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Kerahasiaan Jabatan Notaris, Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kewajiban Pelaporan Notaris

---

## PENDAHULUAN

Notaris ialah pejabat negara yang bertindak sebagai wakil pemerintah untuk kepentingan negara. Posisi Notaris sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan sosial untuk membantu serta melayani masyarakat yang membutuhkan dokumen tertulis yang sah dan autentik sebagai alat bukti (Adjie 2011). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Notaris berpedoman pada UUJN, Kode Etik Jabatan Notaris, serta Sumpah Jabatan yang diambalnya.

Secara umum, Notaris memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan akta dan informasi yang diterima selama pembuatan akta Notaris. Namun, Kewajiban ini dikecualikan jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang mewajibkan Notaris untuk mengungkapkan serta memberikan keterangan yang relevan sehubungan dengan pembuatan akta tersebut. satu-satunya pembatasan yang berlaku adalah ketentuan dalam undang-undang yang mengharuskan Notaris untuk mengungkapkan rahasia akta serta informasi terkait yang diketahuinya (Adjie 2011).

Sering kali terjadi penyalahgunaan terhadap kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diatur oleh undang-undang atau diinginkan oleh para pihak yang berkepentingan. Akta Notaris digunakan oleh pengguna jasa Notaris yang terlibat dalam kejahatan untuk mengesahkan transaksi yang diperoleh melalui perbuatan melawan hukum. Hal inimenjadikan sebagai alat oleh pelaku tindak pidana pencucian uang agar keuntungan yang diperoleh terlihat sebagai transaksi yang sah dan halal serta dapat dihindarkan dari sanksi hukum.

Kerahasiaan yang wajib dijaga ini dapat disalahgunakan sehingga identitas dan transaksi pelaku tindak pidana pencucian uang tersembunyikan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pencucian uang diberikan perlindungan hukum melalui klausul kerahasiaan yang mencakup identitas dan transaksi mereka, sesuai dengan undang-undang dan kode etik yang berlaku. Notaris cenderung dijadikan *gatekeeper* oleh pelaku tindak pidana guna tercapainya tujuan mereka dengan Layanan Notaris dimanfaatkan sebagai strategi baru yang sangat efisien dalam menyembunyikan kegiatan ilegal. Identitas mereka dapat terlindungi di balik ketentuan kerahasiaan yang mencakup data para pihak dalam praktik kenotariatan (Al-Afrida Siska 2022).

Sejalan dengan kemajuan zaman dan laju pertumbuhan ekonomi yang cepat, perkembangan dan peningkatan berbagai transaksi keuangan sering melibatkan Notaris. Kebutuhan akan alat bukti tertulis yang autentik dari pelaku bisnis atau pihak berkepentingan menjadi alasan utama hal ini terjadi. Kejahatan pencucian uang kini semakin marak dan terus berkembang di Indonesia, TPPU disikapi oleh pemerintah Indonesia dengan mengakomodir standar internasional Satgas Aksi Keuangan Anti Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPU).

Modus-modus pencucian uang dengan melibatkan jasa Notaris, salah satunya dengan membeli hak milik atas rumah (*real estate*). Dalam situasi ini, pelaku memanfaatkan identitas orang lain atau kerabatnya guna menyembunyikan serta menyamarkan kepemilikan harta kekayaannya (Riyaldi 2014). Uang harian pelaku diinvestasikan dalam bentuk bidang usaha untuk menghindari deteksi oleh PPATK, seperti Penguasaan saham dalam suatu badan usaha

atau entitas bisnis, baik dengan melakukan investasi pada perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang sudah ada maupun melalui penyertaan saham di pasar modal. Jasa Notaris diperlukan dalam pembuatan akta untuk pencucian uang dengan modus pembelian saham tersebut (Andi 2014).

Modus pencucian uang yang melibatkan Notaris terjadi karena Notaris tidak termasuk dalam kategori pihak yang wajib melapor sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Kewajiban pelaporan tersebut tercantum dalam Pasal 3 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015. "Pihak Pelapor", yang termasuk Notaris, wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait dugaan TPPU kepada PPATK. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 menyebutkan bahwa sebagai pihak pelapor, asas mengenali pengguna jasa harus diterapkan oleh Notaris untuk Menghindari keterlibatan Notaris sebagai tersangka atau sebagai pihak yang berperan dalam tindak pidana pencucian uang. Asas pengakuan pemakai jasa Notaris selama ini hanya dibatasi pada kewenangan dan kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN, di mana tanggung jawab Notaris hanya sebatas menelusuri aspek-aspek yang bersifat formil.

Kewajiban pelaporan dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dianggap sebagai salah satu jenis tanggung jawab yang wajib dipatuhi oleh warga negara guna mendukung upaya Pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kewajiban tersebut, apabila dikaitkan dengan kewajiban khusus Notaris sebagai jabatan kepercayaan, dapat mengindikasikan terjadinya pertentangan, karena dalam Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf F UUJN, segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau dihadapan Notaris, serta yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, harus dirahasiakan oleh Notaris. Kajian dan analisis mengenai pengaturan, tanggung jawab, serta kewajiban Notaris diperlukan langkah-langkah proaktif dalam mencegah dan menindak kasus pencucian uang, agar kedepannya kepastian dan kejelasan mengenai kewajiban Notaris dalam hal ini dapat diperoleh.

## **METODE**

Penelitian normatif diterapkan sebagai metode dalam penelitian ini, dengan pendekatan konseptual yang diterapkan dalam penelitian tersebut. Bahan hukum primer, yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, digunakan sebagai sumber bahan hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti draft undang-undang, hasil kajian, literatur hukum, dan lain sebagainya (Soekanto 2006). Bahan hukum tersier memberikan arahan dan keterangan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Indonesia dan kamus hukum (Marzuki 2016). Bahan hukum diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan (Ahmad and Mukti 2013). Data penelitian dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan. Bahan hukum dapat dicari dengan cara membaca, mendengar, atau mencari melalui internet (Ahmad and Mukti 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a) Regulasi Notaris dalam mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang**

Menteri mengangkat dan memberhentikan Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 2 UUJN, untuk menjalankan kewenangan pemerintahan. Tugas dan kewajiban Notaris dilaksanakan sebagai pejabat umum yang bernuansa pejabat negara atau pejabat pemerintah, di mana segala tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya merupakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab negara dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Sebagian tugas negara di bidang hukum perdata dilaksanakan oleh Notaris sebagai perpanjangan tangan pemerintah, yang diperbolehkan menggunakan lambang negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf l. Hak dan kewajiban melekat pada Notaris dengan adanya kewenangan yang diberikan kepadanya. Namun, tanpa kewenangan, hak dan kewajiban tersebut tidak akan melekat padanya. Pengertian kewenangan yang dikemukakan oleh Bagir Manan, P. Nicolai, dan Habib Adjie sejalan dengan konsep ini, yang menyatakan bahwa dalam kewenangan terdapat hak dan kewajiban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, atribusi kewenangan diberikan kepada Notaris sebagai pejabat umum karena kewenangan tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan demikian, kewenangan yang diperoleh Notaris tidak berasal dari lembaga lain seperti Kementerian Hukum dan HAM (Adjie 2018). Kewenangan Notaris yang dimaksud dalam ketentuan ini ditemukan dalam Pasal 15 UUJN. Kewajiban Notaris diatur tidak hanya dalam UUJN, tetapi juga dalam Kode Etik Notaris dan sumpah jabatan.

Pasal 16 ayat (1) huruf F UUJN dijelaskan bahwa kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Isi akta, kalimat-kalimat dalam akta, keseluruhan akta, dan segala sesuatu yang dibicarakan dalam persiapan pembuatan akta merupakan bagian dari rahasia jabatan Notaris yang harus dijaga kerahasiaannya karena merupakan rangkaian dari akta-akta. Rahasia tersebut tidak dapat dibuka kepada siapa pun.

Sebagai jabatan kepercayaan, kerahasiaan harus dijaga oleh Notaris, yang wajib memegang teguh kepercayaan tersebut dan merahasiakan segala sesuatu yang diberitahukan kepadanya dalam jabatan tersebut (Sari 2012). Jangkauan rahasia jabatan Notaris harus ditentukan sejauh kewajiban Notaris untuk tidak membicarakan isi akta, baik yang tercantum dalam akta maupun yang diberitahukan kepadanya karena jabatannya, meskipun tidak dicantumkan dalam akta, kecuali dalam hal ada kepentingan yang lebih tinggi atau hal-hal yang diatur oleh undang-undang yang berlaku, yang dapat membebaskan Notaris dari sumpah jabatan yang bersifat rahasia. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep rahasia jabatan Notaris menganut teori rahasia relatif atau nisbi, yang berarti rahasia tersebut dapat dilepaskan jika ada kepentingan yang lebih tinggi, yaitu untuk kepentingan umum atau negara, sepanjang pengecualian untuk membuka rahasia jabatan tersebut diatur secara tegas dalam undang-undang, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.

Tindak pidana pencucian uang terjadi akibat kuatnya lembaga perbankan di Indonesia, di mana cara lain digunakan dengan mendirikan usaha yang sah dan membeli harta kekayaan seperti rumah, tanah, dan harta benda lainnya yang sulit disembunyikan oleh aparat penegak hukum. Modus-modus tersebut digunakan secara langsung maupun tidak langsung dengan sarana Notaris untuk mencapai tujuan "mencuci" uang haram menjadi uang halal. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya modus pencucian uang yang melibatkan Notaris adalah karena Notaris tidak dimasukkan dalam kategori pihak pelapor menurut Pasal 17 ayat (1) UU PPTPPU. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelapor dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditetapkan, yang memasukkan Notaris sebagai pelapor. Kewajiban untuk menegakkan asas mengenal pengguna jasa (Pasal 4 UUPPTPPU) dan menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan (Pasal 7 UUPPTPPU) menjadi kewajiban bagi Notaris.

Notaris memiliki peran krusial dalam mengungkap praktik pencucian uang di Indonesia, karena Notaris berperan dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan atau tidak lazim. Oleh karena itu, pemahaman tentang Metode operasional atau berbagai bentuk pencucian uang serta regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut perlu dimiliki oleh Notaris (Amrullah and Tanuwijaya 2017). Dengan mengimplementasikan prinsip mengenali identitas dan latar belakang pengguna jasa, Pengenalan dan verifikasi terhadap individu maupun perusahaan yang memanfaatkan jasa penyalur tenaga kerja Indonesia, baik untuk

kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri, dapat dilakukan. Identitas pribadi atau perusahaan serta transaksi keuangan sulit untuk dimanipulasi oleh pengguna jasa. Oleh karena itu, kehati-hatian seharusnya ditingkatkan oleh Notaris dalam bertransaksi dengan pihak yang menghadap, guna mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang (Dermawa 2017).

Ketika seorang Notaris dimasukkan sebagai pelapor dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan mempunyai kewajiban sebagaimana tersebut di atas, khususnya dalam pelaporan ketika terjadi transaksi keuangan yang mencurigakan, dilema timbul bagi Notaris sebagai profesi yang diwajibkan untuk merahasiakan identitasnya. Menurut Pasal 1 angka 10 Kode Etik Notaris, kewajiban merujuk pada sikap, Sikap, tindakan, atau aktivitas yang wajib dilaksanakan oleh individu atau anggota suatu kelompok yang memegang jabatan sebagai Notaris agar integritas Lembaga Notaris dapat dijaga dan dipelihara serta nilai-nilai mulia yang ada di dalamnya dapat terus dilestarikan (Toruan 2020). Bila melihat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang mewajibkan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan disampaikan oleh profesi, khususnya Notaris, kepada PPATK, hal ini sebenarnya tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Kenotariatan. kecuali isi akta yang diwajibkan untuk dirahasiakan oleh Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.

Ketika dirasa oleh Notaris bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 bertentangan dengan asas menjaga kerahasiaan klien dalam UUJN. Maka, asas hukum dalam perundang-undangan harus diperhatikan terlebih dahulu, menurut pendapat penulis. Berdasarkan teori hierarki norma (*Stufenbau Theory*), peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkatan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkatan lebih tinggi, sesuai dengan hierarki norma dan perundang-undangan (*Lex superior derogate lex inferior*).

Jika dilihat, norma hukum Hierarki (*Stufenbau Theory*) yang dicetuskan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan oleh Hans Nawiasky telah diterapkan di Indonesia. Urutan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang ada di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dianggap bertentangan dengan UUJN, karena UUJN adalah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, sehingga berlaku asas *lex superior derogate lex inferior*. Dalam UUJN dijelaskan bahwa terdapat pengecualian terhadap rahasia jabatan Notaris sepanjang hal tersebut ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain, sehingga berlaku *lex superior derogate lex inferior*. Profesi (termasuk Notaris) tidak dicantumkan sebagai pelapor dalam UUPPTPPU, sehingga dalam hal ini, berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan, UUPPTPPU tidak dapat dikatakan sebagai *Lex specialis* yang mengesampingkan kewajiban kerahasiaan jabatan yang diatur dalam UUJN, dan berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 juga tidak dapat mengesampingkan UUJN sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tanggung jawab untuk merahasiakan isi akta serta menjaga informasi dan hal-hal lain yang tidak tercantum di dalamnya dari pihak yang tidak berwenang dimiliki oleh Notaris. Kewajiban Notaris untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan seringkali mengalami kendala dengan perannya sebagai pelapor dalam kasus pencucian uang. Kerahasiaan yang dijaga oleh Notaris sering digunakan oleh pelaku pencucian uang untuk menutupi sumber kekayaan yang diperoleh dari aktivitas ilegal (Nurjannah 2023).

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan-ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dapat dilakukan oleh Peraturan Pemerintah, meskipun tidak merujuknya secara tegas. Apabila pengaturan lebih lanjut diperlukan dalam suatu masalah dalam Peraturan Perundang-undangan, dan ketentuan tidak secara tegas menyebutkan untuk diatur dengan peraturan pemerintah, maka lebih lanjut

dapat diatur oleh peraturan pemerintah sepanjang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan tersebut (Soeprapto 1998). Jika dikaitkan dengan Pasal 12 UU 12 Tahun 2011, pendapat Maria Farida di atas, dan Pasal-Pasal dalam UUPPTPPU, dapat dinyatakan secara implisit bahwa UUJN tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah No. 43 tahun 2015 yang mengatur Notaris dan profesi lain.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan penjelasannya yang bersifat wajib, dapat dikatakan bahwa keterangan yang diminta oleh PPATK wajib diberikan oleh Notaris apabila diperlukan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa profesi Notaris sangat penting karena data dan informasi yang dimilikinya dibutuhkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang maupun transaksi keuangan mencurigakan, meskipun Notaris tidak secara tegas dan jelas ditetapkan sebagai pihak pelapor dalam UUPPTPPU. Pengaturan profesi advokat, Notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan sebagai pihak pelapor didasarkan pada perspektif ini. Karena profesi tersebut rentan, pengaturan lebih lanjut diperlukan meskipun ketentuan Undang-Undang tidak secara tegas menyebutkan pengaturan dengan peraturan pemerintah, sesuai dengan amanat Pasal 17 ayat (2) UUPPTPPU dan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).

Kewajiban pelaporan dengan menerapkan prinsip pengakuan pengguna jasa yang berlaku pada Notaris, yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah 43 tahun 2015 jo Pasal 2 ayat (3) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 9 tahun 2017 tentang penerapan prinsip pengakuan pengguna pelayanan, disebutkan bahwa:

Laporan transaksi keuangan mencurigakan harus disampaikan oleh Notaris kepada PPATK untuk kepentingan atau atas nama pemakai jasa, yang meliputi Pembelian dan penjualan properti; Pengelolaan uang, surat berharga, dan/atau produk jasa keuangan lainnya; Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening surat berharga; Operasional dan pengelolaan perusahaan; dan/atau Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Kesimpulan dari uraian di atas dapat diambil bahwa kedudukan Notaris sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang berbeda dengan kedudukannya sebagai pejabat negara yang mewakili negara dalam pembuatan akta autentik. Sebagai pejabat umum, tindakan Notaris tidak dilakukan untuk mewakili atau untuk dan atas nama pengguna jasa. Berdasarkan UUJN, profesi Notaris dianggap netral, sehingga sikap mandiri, tidak memihak, dan tidak bertindak untuk kepentingan atau atas nama pengguna jasa, sebagaimana halnya advokat, diharapkan untuk diterapkan. Apabila kewenangan yang diatur dalam UUJN diikuti oleh Notaris, maka laporan transaksi keuangan mencurigakan tidak diwajibkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Namun, apabila tindakan Notaris dilakukan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pihak lain, maka kewajiban untuk melaporkan transaksi tersebut tetap ada.

#### **b) Tanggung Jawab dan Kewajiban Notaris dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang**

Penetapan Notaris sebagai pelapor transaksi keuangan yang mencurigakan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan dampak positif yang signifikan bagi negara, masyarakat, dan juga bagi Notaris itu sendiri. Transaksi keuangan mencurigakan harus dilaporkan oleh Notaris kepada PPATK setelah asas kehati-hatian diterapkan dalam menjalankan profesinya. Notaris perlu mengetahui bahwa laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK belum tentu menunjukkan adanya tindak pidana pencucian uang. Hasil analisis PPATK menyimpulkan bahwa transaksi yang menyimpang dari profil pengguna jasa dianggap sebagai transaksi yang wajar dan menggunakan uang yang sah. Notaris mengharapkan adanya regulasi yang tegas mengenai kewenangan mereka dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Jika kewenangan Notaris dalam mencegah atau menanggulangi tindak pidana pencucian uang

tidak diatur dengan jelas, maka peran Notaris menjadi tidak terukur. Peraturan perundang-undangan yang baru akan menentukan kewenangan profesi ini, dan kewenangan tersebut harus diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana pencucian uang harus dilaporkan oleh Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Pengakuan Pengguna Layanan

Keputusan untuk menjadikan Notaris sebagai pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menuntut peran penting Notaris dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan tersebut. Pihak pelapor harus menerapkan asas pengenalan pengguna jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015. Asas pengakuan pengguna jasa seharusnya ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat dan regulator, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UUPPTPPU. Namun, jika keduanya belum menetapkan asas tersebut, maka pengaturannya dapat dilakukan melalui Peraturan Kepala PPATK. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 untuk mengatur lebih lanjut mengenai penerapan asas pengakuan pengguna jasa bagi Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 mengharuskan penerapan asas pengakuan pengguna jasa untuk mencakup identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris tidak berwenang untuk memverifikasi kebenaran materiil identitas Pemohon, melainkan hanya berkewajiban memastikan pemenuhan syarat formil dengan memastikan bahwa Pemohon diperkenalkan kepada Notaris. Pengawasan terhadap pengguna jasa transaksi yang tercantum dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 belum mengatur secara jelas kewajiban untuk menilai kewajaran transaksi tersebut. Selama ini, Notaris jarang atau bahkan tidak pernah menanyakan asal-usul dana transaksi karena peran Notaris sebagai pihak netral dalam menjalankan tugasnya.

#### 2. Kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan

Notaris wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk kepentingan pengguna jasa, sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, yang mana pengertian transaksi tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 5 UUPPTPPU dan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015. Dalam Pasal 5 Perka PPATK Nomor 11 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Notaris termasuk dalam pihak pelapor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016, dan laporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan harus disampaikan kepada PPATK, baik yang dilakukan oleh Notaris maupun Pengguna Jasa.

Prosedur pelaporan berpedoman pada Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 telah dikeluarkan oleh PPATK, dengan menggunakan aplikasi bernama GRIPS. Aplikasi GRIPS, yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 19 Peraturan Kepala PPATK No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah aplikasi berbasis web untuk mendaftar sebagai pihak pelapor dan melaksanakan kewajiban pelaporan menggunakan jaringan telekomunikasi yang langsung terhubung ke database PPATK (Tunggadewi 2021).

Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran pada aplikasi GRIPS sesuai dengan pengumuman bersama antara Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, PPATK, dan Ikatan Notaris Indonesia akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara akses akun Administrasi Hukum Umum Online jika melewati batas waktu pendaftaran dan belum melakukan pendaftaran.

Notaris merupakan pejabat umum yang esensial, di mana memiliki peran krusial bagi masyarakat dalam penyusunan akta autentik. Informasi dari para penghadap dimuat dalam akta autentik yang memiliki legitimasi sebagai alat pembuktian yang resmi, dan perlindungan hukum. Risiko dan ancaman terkait laporan transaksi mencurigakan yang disampaikan oleh Notaris kepada PPATK berpotensi timbul akibat penunjukan Notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan oleh pihak berwenang. Keputusan resmi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum diperlukan oleh Notaris guna menjamin kelancaran dalam memenuhi kewajiban pelaporan. Tantangan ini dihadapi oleh Notaris dalam mengevaluasi apakah suatu perbuatan atau aktivitas tergolong sebagai transaksi mencurigakan atau tidak (Ibrahim 2022).

Hakikatnya, Notaris dilindungi oleh kebenaran akta yang dibuatnya. Notaris tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab jika terdapat ketidaksesuaian atau kesalahan dalam isi akta yang disusun, yang berdasarkan informasi yang diberikan oleh para pihak yang hadir di depannya. Keabsahan bentuk akta autentik menjadi tanggung jawab Notaris sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun bukti formal yang dituangkan ke dalam akta harus disusun dengan hati-hati dan tanpa kelalaian oleh Notaris. Hans Kelsen, sebagai pendiri teori Hukum Murni, juga mengemukakan konsep pertanggungjawaban. Menurutnya, pertanggungjawaban sangat terkait dengan kewajiban, namun keduanya tidak dapat disamakan. Aturan hukum yang mengatur kewajiban tersebut memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Pertanggungjawaban Notaris atas kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya dapat diminta sesuai dengan konsep pertanggungjawaban yang berlaku.

Jika pihak penghadap telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan, maka hal itu sudah cukup sebagai dasar untuk membuat akta Notaris. Keraguan atau keganjilan terhadap akta yang menjadi syarat dapat menyebabkan akta tersebut tidak dijadikan dasar pembuatan akta Notaris. Dalam hal ini, kebenaran materiil atas akta pemohon seharusnya dicari oleh Notaris, atau akta autentik sebaiknya tidak dibuat, untuk memastikan kehati-hatian dalam mengetahui para pemohon dan mencegah sengketa di kemudian hari (Kurniawan 2022).

Perluasan konsep Notaris sebagai pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dengan kewajiban-kewajiban yang ada dapat menimbulkan permasalahan terkait kewenangan lembaga yang mengatur dua yurisdiksi yang berbeda, di mana profesi Notaris tunduk pada yurisdiksi hukum perdata yang mengikuti UUJN, sementara tindak pidana pencucian uang tunduk pada yurisdiksi hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penulis berharap pemerintah dapat membuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan tegas mengatur kewajiban profesi, seperti Notaris, sebagai pelapor dalam tindak pidana pencucian uang.

Perlindungan terhadap kepentingan negara memiliki nilai yang jauh lebih besar (dengan tujuan akhir yang bersifat sosial). Oleh karena itu, baik pemerintah, profesi hukum (dalam hal ini Notaris), maupun masyarakat seharusnya tetap mematuhi ketentuan mengenai Notaris sebagai pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan menerapkan asas pengakuan terhadap pengguna jasa yang menggunakan layanan Notaris. Berdasarkan kewajiban, sanksi, dan penjelasan yang ada, pertanggungjawaban atas profesi Notaris yang melaksanakan kewajiban dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak dapat diminta. Dalam Pasal 28 dan Pasal 45 UUPTPPU, dijelaskan bahwa kewajiban pelaporan tidak tunduk pada ketentuan kerahasiaan profesi, baik yang diatur oleh undang-undang maupun yang termuat dalam Pasal tersebut. Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh Notaris kepada PPATK berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 87 UUPTPPU tidak dapat dijadikan dasar untuk tuntutan perdata atau pidana terhadap Notaris, dan kewajiban pelaporan ini tidak memberikan kewenangan untuk penyalahgunaan NAPZA. Meskipun demikian, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif jika ia tidak



melaksanakan kewajibannya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian kewajiban Notaris sebelumnya.

## KESIMPULAN

Kewajiban Notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terkait dengan kewajiban kerahasiaan dinas, yang sebenarnya secara implisit telah menjadikan Notaris sebagai pihak yang wajib melapor, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UUPPTPPU. Dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 IS adalah Pasal 17 ayat (2) UUPPTPPU, yang dalam hierarki hukum setara dengan UUJN. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 juncto Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017, dapat dilihat bahwa peran Notaris sebagai pelapor dalam tindak pidana pencucian uang berbeda dengan perannya sebagai pejabat negara yang mewakili negara dalam pembuatan akta autentik.

Notaris wajib bertanggung jawab secara hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, terutama jika bertindak untuk kepentingan atau atas nama pemakai jasa terhadap objek yang harus dilaporkan. Notaris dituntut untuk menerapkan asas-asas yang lebih mendalam kepada pengguna jasanya, antara lain asas pengakuan pengguna jasa, asas pengakuan pemilik manfaat korporasi, dan kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK melalui aplikasi GRIPS dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya.

## REFERENSI

- Adjie, Habib. 2011. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2018. *Hukum Notariat Indonesia*. Jakarta: PT. Rafika Aditama.
- Ahmad, Yulianto, and Fajar Mukti. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Afrida Siska, Eliya. 2022. "PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI ERA DIGITAL MELALUI APLIKASI GO ANTI MONEY LAUNDERING (GoAML)." *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8(3): 275–92. doi:10.55809/tora.v8i3.148.
- Amrullah, M Arief, and Fanny Tanuwijaya. 2017. "Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Lex Humana* 1: 212.
- Andi, Kamisah. 2014. "Kewenangan Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pembelian Saham." *Jurnal Analisis Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin* 3: 134.
- Dermawa, I Made. 2017. "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Penghadapnya." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7: 58.
- Ibrahim, Muhammad Raditya Pratama. 2022. "Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan." *Masalah-Masalah Hukum*: 194.
- Kurniawan, Achmad Arif. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat." *Jurnal Universitas Brawijaya*: 12.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurjannah, Ike. 2023. "Peran Serta Notaris Dalam Menjalankan Tanggung Jawab Guna Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum* 20: 367.
- Riyaldi, Made. 2014. "Urgensi Pengaturan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai

- Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Brawijaya Law Student Journal*: 1–26. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/701/688>.
- Sari, Eka Putri Tanjung. 2012. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris.” Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Toruan, H. D. L. 2020. “Jurnal Penelitian Hukum De Jure.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20: 435–58.
- Tunggadewi, Vira Prabaswara. 2021. “Peran Serta Notaris Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 9: 184.